

PERAN ARENA (*FIELD*) TERHADAP KAPABILITAS PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Puji Lestari, Citraresmi W P

pujilestarikrisbiyantoro@mail.unnes.ac.id, citraresmi@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Tujuan riset ini adalah mengeksplorasi peran arena (*field*) terhadap kapabilitas perempuan dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas perempuan dalam proses rekrutmen sampai dengan kinerja mereka dalam lembaga legislatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data; wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan agar dapat terungkap data yang mendalam mengenai pengalaman, perjuangan perempuan dalam proses rekrutmen sampai dengan pelaksanaan tugas, fungsi mereka sebagai legislator perempuan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa regulasi, KPU, partai politik, masyarakat, sistem pemilu dan budaya politik memberi kontribusi terhadap perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah pada tahun 2014. Kapabilitas perempuan anggota DPRD seringkali baru terbentuk pada saat perempuan sudah menjadi anggota dewan, karena dipengaruhi oleh hal-hal; *incumbent* atau petahana; dukungan partai politik; program kerja setiap komisi; masyarakat dan peraturan yang mengikat ke dalam dan keluar. Faktor dalam arena (*field*) yang mempengaruhi kapabilitas perempuan selama proses rekrutmen sampai mereka menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif adalah regulasi dan *personal background*. Peningkatan kapabilitas perempuan anggota DPRD Jawa Tengah, penting dilakukan sepanjang perjalanan waktu. Tidak hanya proses keterwakilan yang diatur dalam regulasi saja, atau tidak hanya kehadiran perempuan saja, namun lebih dari itu, kualitas, kapabilitas perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Tengah harus selalu ditingkatkan. Terutama untuk mendorong kepentingan perempuan-perempuan yang mereka wakili dapat tercapai.

Kata Kunci: peran, kapabilitas perempuan, arena (*field*).

Pendahuluan

Perempuan berpolitik di Indonesia menarik untuk diteliti, mengingat jumlah mereka selama ini tidak tampak dalam jumlah keterwakilan mereka di lembaga-lembaga pembuat atau pengambil keputusan politik (DPRD dan DPR). Pentingnya kesempatan untuk perempuan, tercermin dari adanya isu “*gender equality*” yang menjadi prioritas kelima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati 193 negara anggota PBB

sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. SDGs ini telah menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional

pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), mengingat posisi perempuan selama ini yang masih ter subordinasi (Ollenburger, & Moore, 2002: 6).

Subordinasi perempuan selama ini berakar dari serangkaian hambatan,

^{1,2} Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

seperti keyakinan masyarakat bahwa perempuan secara alamiah tidak sekuat dan secerdas laki-laki, meminggirkan perempuan dari dunia politik, pendidikan dan ekonomi, masyarakat membatasi masuknya serta keberhasilan perempuan pada dunia publik (Fakih, 2000: 43). Akibatnya, potensi yang sesungguhnya dari perempuan menjadi tidak terpenuhi. Para feminis liberal sering berpendapat, jika perempuan dan laki-laki diberi kesempatan pendidikan dan hak sipil yang sama, tetapi ternyata jika hanya sedikit dari mereka yang dapat mencapai posisi yang tinggi di dalam ilmu pengetahuan, kesenian dan profesi, jika itu terjadi maka tidak ada lagi yang harus diperjuangkan (Prabasmoro dalam Tong,1998:2).

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik, secara teoritik menjadi indikator dalam keberhasilan demokratisasi, karena disitulah fungsi penyeleksian rakyat dalam hal ini perempuan untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan (Lovenduski, 2008:57). Regulasipun telah dirumuskan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender, termasuk kesempatan perempuan dalam berpolitik di Indonesia. Kuota 30 persen menjadi kebutuhan perempuan dan sekaligus sebagai afirmasi bagi mereka (Soetjipto, 2002).

Kejelasan posisi perempuan dalam berpolitik juga semakin diharapkan hadir melalui Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 mengenai sanksi untuk partai politik yang tidak mau melaksanakan sistem pencalonan anggota legislatif di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan dengan sistem *zipper* (selang-seling). Sistem ini

menjawab persoalan masih rendahnya angka keterlibatan perempuan walaupun kesempatan kuota sudah diberlakukan, dengan ketentuan dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh partai politik, maka sanksi tegas akan diberikan. Seluruh calon legislatif di partai politik yang bersangkutan yang berada di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan, akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti pemilu.

Hasil pemilu tahun 2014 menempatkan sejumlah 23 orang perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perempuan yang telah berhasil dalam proses rekrutmen legislatif, dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal. Kapabilitas mereka sebagai wakil rakyat yang membawa aspirasi, kehendak konstituen yang mereka wakili tentunya sangat dibutuhkan. Anne Phillips (1998) mengemukakan konsep *The Politics of Presence* atau politik kehadiran. Phillips berpendapat bahwa anggota dari suatu grup masyarakat yang termarginalisasi, seharusnya secara fisik terwakili dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang proporsional dengan populasinya. Kehadiran perwakilan perempuan sebagai kelompok minoritas menjadi sangat penting, tidak hanya karena mereka secara otentik merepresentasi anggota kelompok mereka, namun lebih dari itu mereka dapat mengubah agenda dan membawa prespektif baru dalam politik kebijakan.

Menurut Phillips, *presence* menjadi penting dan sangat direkomendasikan,

namun hal tersebut tidak cukup, karena akuntabilitas dari keterwakilan harus didampingi oleh peningkatan jumlah perempuan dan kelompok minoritas yang terpilih di parlemen. Politik kehadiran, memiliki tiga sifat, yakni; deskriptif, substantif dan transformatif personal. Kehadiran substantif adalah berkaitan dengan dampak substansial karena kehadiran perempuan terhadap wacana, budaya atau keputusan politik yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Secara normatif, menurut Dewi dalam Sastriyani (ed), keberadaan perempuan di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legislatif, sehingga dalam pengambilan kebijakan, menyusun perundangan dan peraturan lainnya berpihak pada kepentingan perempuan (2009:192). Pengalaman negara lain, telah membuktikan bahwa keterwakilan di lembaga-lembaga politik pembuat keputusan memiliki andil sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan. Di Afrika Selatan, keterwakilan perempuan di parlemen telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kinerja berbagai departemen pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan perempuan (Sastriyani, 2009:191).

Perempuan tidak dapat lepas dari masyarakat mereka dalam sistem sosial selain personifikasi mereka sebagai individu. Sebagai individu (*person*), perempuan dilihat dari kapabilitas, kemampuan mereka untuk trampil dan paham secara detail terhadap fungsi dan tugas, benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan

hingga cara mengatasinya. Kapabilitas perempuan anggota legislatif menjadi hal yang penting dalam menjalankan peran dan fungsi mereka. Di tengah masyarakat Jawa Tengah dengan budaya patriarki (Kertati, 2015) yang masih kenal, kapabilitas perempuan politisi tentu tidak dapat dilepaskan dari kultur masyarakat. Kepercayaan, *stereotif* yang selama ini terbangun, sering menjadi bagian penting bagi perempuan Jawa Tengah dalam memupuk kemampuan diri masuk dalam persaingan politik yang ketat.

Lingkungan masyarakat, keluarga, hubungan interaksi, relasi, budaya, tatanan menjadi bagian penting dari upaya perjuangan perempuan memperebutkan sumber daya, modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang berkaitan dengan sumber kekuasaan. Selain itu, regulasi atau ketentuan hukum menjadi atmosfer penting dari kiprah serta kapasitas perempuan. Faktor inilah yang sering dimaknai oleh Bourdieu (2016: xvii) sebagai arena atau ranah (*field*). Menurut model teoritis Bourdieu, pembentukan sosial apapun distrukturkan melalui serangkaian arena yang terorganisasi secara hierarkhis (Jenkins, 2016: 23).

Arena-arena didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah keberfungsiannya sendiri dengan relasi kekuasaannya sendiri. Dalam arena ini, dimungkinkan perempuan atau dalam bahasa Bourdieu disebut *agent* dapat menempati berbagai macam posisi yang tersedia (atau yang menciptakan posisi-posisi baru) terlihat di dalam kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau

sumber daya yang khas dalam arena yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pada peran arena (*field*) terhadap kapasitas perempuan dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah. Teknik pengambilan data, digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan agar dapat terungkap data yang mendalam mengenai pengalaman, perjuangan perempuan dalam proses rekrutmen sampai dengan pelaksanaan tugas, fungsi mereka sebagai legislator perempuan. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan teknik triangulasi sehingga diperoleh data yang valid.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Riset ini dilaksanakan, bukan untuk menilai apakah Anggota Legislatif Jawa Tengah memiliki kapabilitas atau tidak. Penelitian dilakukan oleh tim, bukan menjustifikasi, bukan pula untuk mengukur kapabilitas subjek penelitian baik secara personal maupun sebagai

anggota dewan. Penelusuran dalam penelitian terbatas pada peran arena atau ranah, yang bisa diartikan sebagai kondisi hukum (regulasi dan kebijakan), sosial kultural masyarakat di sekitar perempuan anggota dewan, kondisi intern legislatif (program kerja, renstra, suasana kinerja dalam fraksi), partai politik pengusung serta stakeholder yang mendukung perempuan dalam meningkatkan kapabilitas mereka.

1. Kontribusi Arena (*Field*) terhadap Perempuan dalam Proses Rekrutmen Legislatif pada Tahun 2014

Berlakunya regulasi mengenai *affirmatif action* bagi perempuan dalam setiap Undang-undang tentang pemilu dan partai politik sejak tahun 2004, membawa perubahan yang baik pada perempuan. Jalan dibuka lebar untuk perempuan terjun dalam dunia politik. Walaupun sampai dengan pemilu 2009 dilaksanakan, keterlibatan perempuan masih jauh dari yang diharapkan. Secara nasional dan di Jawa Tengah, perolehan hasil pemilu anggota legislatif perempuan, sebagai berikut.

Lembaga Perwakilan	Persentase (%) Keterwakilan Perempuan			
	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
DPR RI	9% (45 dari 500)	11% (61 dari 550)	18,72% (103 dari 560)	17,32% (97 dari 560)
DPRD Prov Jateng	5% dari 100	15% dari 100	20% dari 100	23% dari 100

Diolah dari berbagai sumber

Penetapan sistem *zipper* satu tahun menjelang Pemilu 2014, memberi kontribusi terhadap perempuan. Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 semakin jelas

mengatur jalan keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen politik. KPU tidak akan menerbitkan daftar calon legislatif tetap, untuk partai politik yang

tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di satu daerah pemilihan. Aturan ini diyakini akan menjawab persoalan masih rendahnya angka keterlibatan perempuan walaupun kesempatan sudah diberlakukan. Dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh partai politik, maka sanksi tegas akan diberikan. Seluruh calon legislatif di partai politik yang bersangkutan yang berada di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan, akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti Pemilu.

Dalam kurun waktu sejak ditetapkan, partai politik harus menyiapkan kader perempuan yang akan menjadi wakil mereka sehingga perhatian khusus di tingkat elite DPC terhadap keberadaan kader perempuan. Ini menguntungkan, menurut informan dalam wawancara. Secara signifikan, kepentingan-kepentingan perempuan dapat terwadahi. Terdapat ruang ketika perempuan akan mengikuti proses rekrutmen. Agak berbeda dengan di DPC kabupaten/Kota, partai politik tidak mengalami kesulitan ketika mempersiapkan kader perempuan untuk bertarung dalam politik Jawa Tengah. Walaupun ketentuan sistem zipper cukup membuat partai-partai khususnya kader perempuan harus mempersiapkan diri.

Partai politik tidak kekurangan kader dalam proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi. Jika sebelum ketentuan zipper ini penentuan bakal calon oleh partai bisa disikapi dengan longgar, sekarang, partai disiplin

menempatkan nama bakal calon perempuan selang seling dengan nama bakal calon laki-laki. Dalam partai, perempuan juga harus bertarung dengan kader lainnya yakni kader laki-laki. Kesempatan dan peluang perempuan serta daya juang mereka juga diadu dengan kader laki-laki. Ini realitas dalam kegiatan politik. Selain itu, program kerja dan kebijakan partai politik, juga tergantung pada kepentingan masing-masing kader dan elite yang kebanyakan adalah laki-laki juga. Perempuan masih belum tertolong dan belum bisa menolong dirinya dalam kehidupan berpolitik.

Namun dalam proses selanjutnya, akan menjadi sulit bagi perempuan. Berhadapan dengan konstituen, calon perempuan dalam pemilu 2014 harus siap dan berjuang. Adakalanya terjadi pelemahan perempuan melalui kampanye terselubung yang memojokkan perempuan. Rival politik perempuan, dalam kampanyenya kadang mengatakan, perempuan apa mampu mewakili masyarakat. Bahkan pesan-pesan ini juga disampaikan melalui kyai melalui pesan individual dan bahkan pengajian. Pelemahan pengkaderan dan rekrutmen dirasakan perempuan, dengan kesempatan politik tidak terbuka seperti laki-laki. Seperti ada sekat terselubung. Atau kampanye dengan menggunakan kalimat bahwa kodrat perempuan yang baik dan akan mendapat berkah surga itu adalah perempuan yang selalu tidak jauh dari dapur, kasur dan sumur. Tentu saja, perempuan merasa terdiskriminasi. Posisi-posisi strategis, tidak diperoleh perempuan bahkan ketika perempuan menghadapi persoalan demikian. Banyak

kader dan calon yang tidak diperhatikan oleh partai politik. Mereka sudah matimatian bekerja dan berjuang di partai, tapi diabaikan ketika menghadapi pemilihan. Hak-haknya, tidak diberikan kesempatan.

Di daerah-daerah pemilihan, partai biasanya akan mensupport bakal calon dengan kampanye-kampanye yang dilaksanakan secara terpadu, bersama oleh partai politik. Adakalanya, dukungan-dukungan dari partai politik melalui kampanye ini, masih kurang maksimal bagi masing-masing calon. Karena kepentingan yang sama, masing-masing calon tidak bisa secara intensif menarik perhatian dari para pemilih.

Berlakunya sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan calon perempuan berjuang sendiri-sendiri tanpa dampingan partai politik. Masing-masing calon dari partai politik sibuk untuk memenangkan diri. Ini, tentu bukan hal yang mudah bagi perempuan. Bahkan perempuan harus bertarung melawan calon lain baik laki-laki maupun perempuan lain dalam partainya atau yang satu partai. Tidak jarang perempuan “dijegal”, dicurangi, dibeli suara pemilihnya oleh pemilih laki-laki yang mengerahkan segenap upaya mereka untuk meminta dukungan pemilih. Perempuan dirampas atau bahkan dikurangi hak eksisnya atau dihambat kariernya dalam berpolitik, sehingga perempuan kesulitan memperoleh dan menempati status keberdayaannya dalam partai politik. Kalau perempuan tidak punya kesiapan, hanya mengandalkan kesempatan diawal seperti yang diatur oleh undang-undang, tentu mereka akan kesulitan. Disinilah kemudian muncul

kebutuhan jejaring politik. Para kandidat perempuan menggunakan jasa-jasa *sabet, botoh, gapit* untuk meraup *biting* atau suara para calon pemilih.

Perempuan berhasil melalui proses rekrutmen politik pada setiap daerah pemilihan di Jawa Tengah. Dapil V Jateng, memiliki 4 orang anggota perempuan. Disusul Dapil II, IV, VI, dan IX masing-masing tiga perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Dapat dilihat, bahwa terdapat anggota DPRD Jawa Tengah perempuan yang menjabat dua kali lebih. Perolehan suara mereka cukup signifikan, sebagai petahana yang telah “merawat” konstituen di daerah pemilihan.

Politik transaksional, juga menjadi perhatian bagi para calon perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang diusung oleh PKB dengan Daerah Pemilihan Jateng 2, realitas politik uang dan barang dalam Pemilu di beberapa daerah semakin marak. Perempuan kandidat yang diusung partai besar, jika mereka yang tidak memiliki modal yang cukup dalam proses pencalonan dirinya, akan mengalami kendala. Uang dimanfaatkan para kandidat untuk biaya atau ongkos politik. Politik uang sangat menentukan keberhasilan calon perempuan dalam memperoleh dukungan konstituen melalui jejaring yang mereka bentuk.

Komunikasi dan pendidikan politik masyarakat, memberi kontribusi yang juga penting dalam proses rekrutmen. Kalahnya perempuan sering bukan karena mereka tidak memiliki kapabilitas dan kualitas diri, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas politiknya yang tidak terlatih.

Selain itu juga disebabkan oleh komunikasi dengan masyarakat yang tidak maksimal serta tidak didukung dana. Masyarakat Jawa Tengah, masih membutuhkan ikon-ikon penting yang mudah diingat ketika mereka menentukan pilihan. Sering terjadi juga, calon-calon perempuan mengalami persoalan jika basis massa mereka tidak kuat. Mereka tidak memiliki tim sukses yang canggih. Apalagi kekuatan uang dalam politik juga sangat mempengaruhi. Bahkan skema

uang itu sudah disiapkan sebagai salah satu strategi masing-masing calon. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya wakil politik bagi mereka juga masih rendah.

Di bawah ini dijelaskan kontribusi arena yang terdiri dari regulasi, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat, sistem pemilu dan budaya politik masyarakat berdasarkan data penelitian yang diperoleh;

Bentuk Arena	Kontribusi untuk perempuan dalam rekrutmen
Regulasi	Secara yuridis memberi ruang pada perempuan untuk masuk pada rekrutmen legislatif. Jika partai politik tidak mentaati Peraturan KPU tentang sistem zipper maka partai politik akan terkena sanksi, tidak boleh mengajukan calon dalam periode Pemilu 2014.
KPU	Pemberian sanksi tegas pada partai yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon, sesuai sistem zipper. KPU dengan gencar dalam waktu satu tahun mensosialisasikan peraturan mengenai sistem zipper beserta sanksi-sanksi bila tidak dipatuhi oleh partai politik.
Partai Politik	Penetapan bakal calon perempuan sebagai syarat utama bagi partai politik, mau tidak mau memaksa partai politik memberi ruang. Partai gencar menjaring kader-kader perempuan. Ini menguntungkan bagi perempuan.
Masyarakat	Masyarakat tidak begitu peduli dengan mekanisme dan proses rekrutmen yang dialami oleh bakal calon, khususnya oleh perempuan.
Sistem Pemilu	Sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan calon perempuan berjuang sendiri-sendiri tanpa dampingan partai politik. Masing-masing calon dari partai politik sibuk untuk memenangkan diri.
Budaya Politik	Budaya patriarkhi masih kental dalam masyarakat. Realitas politik uang yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi. Pemakluman terhadap konsekuensi-konsekuensi politik uang oleh kandidat perempuan dan konstituen masih terjadi.

2. Peran arena (*field*) terhadap kapabilitas perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Kapabilitas perempuan sebagai wakil rakyat, yang membawa aspirasi, kehendak konstituen yang mereka wakili, menjadi fokus penting dalam pelaksanaan kegiatan dan fungsi mereka. Kehadiran 23 orang perwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah peride 2014-2019 dalam

perspektif feminisme menjadi penting, tidak hanya karena mereka secara otentik merepresentasi perempuan, namun lebih dari itu mereka dapat mengubah agenda dan membawa prespektif baru dalam politik kebijakan.

Keberadaan mereka di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legislatif, sehingga dalam pengambilan kebijakan, menyusun

perundangan dan peraturan lainnya berpihak pada kepentingan perempuan. Disinilah, kapabilitas perempuan anggota DPRD sering terbentuk pada saat perempuan sudah menjadi anggota dewan, karena dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.

Pertama, incumbent atau petahana. Mereka yang sudah pernah duduk dalam keanggotaan DPRD baik ditingkat kota/kabupaten maupun dalam DPRD provinsi, memiliki pengalaman lebih dibandingkan anggota lain yang belum pernah. Pengalaman menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya ini tentunya merupakan kekuatan bagi perempuan petahana dalam menjalankan tugas selanjutnya sebagai anggota dewan. Kapabilitas mereka sudah terbentuk dalam perjalanan sebelumnya. Perempuan *incumbent* sudah terbiasa, paham dan mengerti dengan program-program yang ada dan dirumuskan di dewan. Termasuk mereka sudah paham mengenai; organisasi, program kerja dan penganggaran, kepentingan partai politik yang diusung, rapat-rapat dewan, serap aspirasi, dan sebagainya.

Kedua, dukungan partai politik. DPRD Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas delapan fraksi; Fraksi PDIP, FPKB, FPGerindra, FPG, FPKS, FPDemokrat, FPPP dan FPAN. Menjadi seorang wakil rakyat pilihan konstituen, tidak bisa kemudian membuatnya dapat “melepaskan diri” dari partai politik pengusungnya. Sebagai anggota partai yang terpilih, tugas mereka mengawal dan menjadi motor dalam partai semakin bertambah. Mereka duduk di kursi parlemen mewakili partai pengusungnya.

Sebaliknya, partai juga memberikan dukungan maksimal terhadap wakil mereka. Bagi para perempuan yang baru pertama kalinya duduk di kursi DPRD, pengalaman mereka akan sangat ditopang dan didukung oleh partai politik. Fraksi akan memberi dukungan dan arahan kepada anggota fraksi mereka. Informan D menjelaskan, ia tidak kesulitan menjalankan tugas walaupun ini untuk pertama kalinya ia duduk dalam lembaga perwakilan. Partai politik memberi dukungan penuh.

Ketiga, program kerja setiap komisi. Program kerja yang disusun oleh anggota dewan secara tidak langsung membentuk kapabilitas anggota perempuan. Perempuan yang berada dalam keanggotaan setiap komisi akan belajar banyak dalam pelaksanaan programnya. Dalam Komisi A, terdapat tiga (3) orang anggota perempuan. Komisi ini bekerja dalam **bidang pemerintahan** meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan. Komisi B adalah komisi yang menjalankan tugas bidang perekonomian perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan

pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah. Terdapat empat (4) anggota perempuan. **Bidang keuangan** pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, perusahaan patungan adalah bidang dalam Komisi C, ada 7 orang perempuan.

Komisi D Bidang Pembangunan meliputi pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah, dengan jumlah 4 perempuan sebagai anggota komisi. Terakhir, Komisi E, **Bidang kesejahteraan rakyat**, sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Ada enam (6) anggota perempuan.

Kapasitas perempuan terbentuk, semakin menguat dipengaruhi oleh tagihan kinerja yang harus dipenuhi oleh anggota dewan secara keseluruhan. Pembagian pekerjaan yang dilakukan, sebagai target program setiap komisi ditopang oleh keberhasilan masing-masing anggota.

Keempat, masyarakat. Masyarakat secara umum, melalui LSM, organisasi-organisasi perempuan, memberi kontribusi terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. Serap aspirasi, tuntutan masyarakat, fungsi-fungsi lain yang harus

dijalankan adakalanya dapat dilakukan bersama-sama, namun adakalanya dilakukan secara individual. Ini tuntutan yang sering kali membuat perempuan anggota dewan harus memberi peran, berkontribusi. Isu-isu terkini dalam masyarakat Jawa Tengah, konflik yang terjadi yang disebabkan oleh banyak faktor dalam masyarakat seringkali membuat perempuan harus mengambil antisipasi, berpartisipasi, *urun rembug* dalam penyelesaian konflik secara komunal dalam lembaga maupun dalam partai politik. Jika sudah demikian, yang terjadi biasanya, perempuan anggota DPRD akan menjadi salah satu pembawa aspirasi partai dalam fraksi mereka. Terlebih jika konflik yang terjadi berada diwilayah basis massa mereka atau dalam daerah pemilihan mereka. Organisasi penggiat perempuan, juga memberi kontribusi terhadap perempuan. Isu-isu tentang keterlibatan perempuan dalam politik dan lembaga perwakilan yang dituntut bukan hanya politik kehadiran saja, namun lebih dari itu, “memaksa” keterlibatan perempuan lebih intensif menunjukkan kiprah politiknya. Bagaimana perempuan anggota DPRD memenuhi harapan perempuan lainnya, harapan para feminis sehingga kehadiran mereka membawa dampak bagi kepentingan perempuan lainnya. Seperti halnya alasan mengapa dibutuhkan tindakan afirmasi.

Kelima, Peraturan yang mengikat ke dalam dan keluar. Visi dan misi; Tata Tertib DPRD tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; tugas dan wewenang serta kewajiban anggota juga memberi kontribusi terhadap kapabilitas perempuan.

3. Faktor dalam Arena (*Field*) yang Mempengaruhi Kapabilitas Perempuan Selama Proses Rekrutmen Sampai Mereka Menjalankan Tugas sebagai Lembaga Legislatif

Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kapabilitas anggota DPRD perempuan dapat dilihat ketika mereka menjalankan tugas-tugas, misalnya dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan perempuan tersebut.

Latar belakang dan pengalaman politik anggota DPRD yakni tidak terlepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. *Personal background* meliputi pengalaman DPRD, pengalaman politik, komisi, partai, ideologi partai, jabatan di

DPRD, jabatan di partai, dan jumlah partai yang pernah diikuti.

Regulasi menjadi faktor yang sangat berpengaruh, selain faktor di atas. Anggota DPRD perempuan dalam wawancara, menjelaskan bahwa kesadaran arti pentingnya peraturan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD menjadi faktor penting. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur maka kapabilitas anggota DPRD akan semakin meningkat. Daerah pemilihan; sosial kultural masyarakat, pendidikan politik dalam masyarakat, seringkali menjadi pilihan-pilihan perempuan dalam strategi politiknya. Lebih dari itu, kondisi empiris yang terjadi di daerah pemilihan, tuntutan masyarakat pemilihnya juga memberi peran terhadap kapabilitas perempuan.

Simpulan

Hasil riset disimpulkan; arena memberi kontribusi terhadap perempuan melalui; regulasi, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat, sistem pemilu dan budaya politik masyarakat. Kapabilitas perempuan anggota DPRD sering terbentuk pada saat perempuan sudah menjadi anggota dewan, yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut; incumbent atau petahana, dukungan partai politik, program kerja setiap komisi, masyarakat dan peraturan yang mengikat

ke dalam dan keluar. Latar belakang dan pengalaman politik anggota DPRD yakni tidak terlepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. *Personal background* meliputi pengalaman DPRD, pengalaman politik, komisi, partai, ideologi partai, jabatan di DPRD, jabatan di partai, dan jumlah partai yang pernah diikuti.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre. 2016. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fakih, Mansour, dkk. 2000. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Jenkins, Richard. 2016. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Norris dan Lovenduski. 1995. *Political Recruitment Gender, Race and Class in The British Parliament*. Australia: Cambridge University Press.

- Ollenburger, Jane C dan Hellen A.Moore. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Phillips, Anne. 1998. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
- Sastriyani, Siti Hariti (ed). 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought (terjemahan)*. Bandung: Jalasutra.

Referensi lain

- Kertati, Indra. 2014. *Riptek Volume 8, No. 1. Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen*.
- Soetjipto, Ani. 2002. "Urgensi Penerapan Kuota Perempuan dalam Paket Undang-Undang Politik" *Kompas*, 4 November 2002.
- Tripp, Aili Marry and Kang, Alice. 2008. *The Global Impact of Quotas on the Fast Track to Increased Female Legislative Representation*. *Sage Journals Comparative Political Studies (CPS)*. <http://cps.sagepub.com/content/41/3/338>. diunduh 10 Maret 2016 Pk.11.01 WIB.
- Data KPU Jawa Tengah yang diunduh dari kpu-jatengprov.go.id pada tanggal 2 Februari 2016, Pk. 08.00.